

**PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP TINDAKAN  
PEMERINTAH YANG MELANGGAR HAK WARGA NEGARA*****THE ROLE OF JUDICIAL ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT  
ACTION ARBITRARY OR VIOLATE RIGHTS CITIZENS*****Aditia Syaprillah**Faculty Of Law Borneo Tarakan University  
JL. Amal Lama No. 1 Tarakan, North Kalimantan, Indonesia  
Telp./Fax: +62-551-2028655 Email: [didit\\_syaprillah@yahoo.co.id](mailto:didit_syaprillah@yahoo.co.id)*Submitted: Feb 27, 2017; Reviewed: Jun 05, 2016; Accepted: Jun 19, 2017***Abstrak**

*Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Segala tindakan pemerintah agar tidak menimbulkan perbuatan yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian terhadap warga-negaranya atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dibutuhkan sebuah sistem pengawasan (control system) yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman.*

*Penulisan ini mencoba untuk mengkaji Bagaimana peranan PTUN untuk melindungi setiap warga negara dari segala tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Metode penulisan melalui pendekatan normatif dan pendekatan doktriner, yaitu atas esensi Peraturan perundang-undangan atau pendekatan Peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach). Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan itu tidak dapat dijalankan sebebaskan-bebasnya, malah pemerintah terikat kepada suatu peraturan perundang-undangan tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Kewenangan Pemerintah; Peradilan Tata Usaha Negara; Tindakan Pemerintah*

**Abstract**

*The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.*

*Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscriminate for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.*

**Keywords:** *Government Authority; Government Policy; The State of Judicial Administration*

## PENDAHULUAN

Bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara (TUN) dengan para warga masyarakat.<sup>1</sup>

Dominasi peranan negara dalam hal ini pemerintah, dalam melakukan segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Pemerintah terutama tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum baik perbuatan hukum publik maupun privat kadang melampaui batasan-batasan kewenangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut **JeanRivero** dan **Waline**, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:<sup>2</sup>

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan yang dapat merugikan rakyat dalam setiap keputusan-keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara, maka dibutuhkan suatu peradilan administrasi sebagai konsekuensi dari negara hukum modern (*welfare state*), sebagai alat kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

---

fbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi.

---

<sup>1</sup>Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>2</sup>Hukum Online.com, Arti “Menyalahgunakan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi” dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54>

<sup>3</sup>Lihat Y. Sri Pudyatmoko dan W, Riawan Tjandra.(1996), *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma jaya, hlm. 50. Lihat juga Penjelasan Umum Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)<sup>4</sup> dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan TUN. Dalam hubungan ini perlu disadari, bahwa di samping hak-hak individual (perseorangan), warga negara juga memiliki hak-hak tertentu. Hak warga negara ini didasarkan pada kepentingan bersama dari kelompok orang yang hidup dalam warga negara tersebut. Kepentingan-kepentingan ini tidak selalu sejalan bahkan kadang-kadang saling berbenturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda ini, saluran hukum merupakan salah satu jalan terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara Republik Indonesia, yakni Pancasila.<sup>5</sup> Elemen atau

ciri-ciri negara hukum Pancasila yang dirumuskan oleh **Philipus M.Hadjon**, bertumpu pada falsafah Pancasila yang hakekatnya meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, akan tercipta hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat. Akhirnya keserasian hubungan itu akan melahirkan kerukunan antara pemerintah dan rakyat.<sup>6</sup> Dalam hal terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah prinsip penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah melalui wadah atau sarana upaya administratif, sedangkan penyelesaian melalui peradilan administrasi dijadikan sebagai sarana terakhir.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu, *pertama*, bagaimanakah fungsi PTUN terhadap tindakan pemerintah.*kedua*, bagaimanakah peranan PTUN melindungi setiap warga negara dari segala tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

## METODE

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat juga Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Penerbit : PT Bina Ilmu.

<sup>5</sup>Muchsan.(2007), *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*,

Cetakan Keempat, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 57

<sup>6</sup>S.F. Marbun.(2011), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Ketiga,Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 88

<sup>7</sup>*Ibid*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan peradilan tata usaha negara.<sup>8</sup>Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka).Deskriptif tersebut meliputi isi. Struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

## PEMBAHASAN

### Tindakan Pemerintah atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara

Sikap-tindak administrasi negara menurut hukum administrasi negara itu dapat berwujud trifungsi. Hal ini jangan digaduhkan atau dihubungkan dengan teori *trias politica* dari Montesquie.<sup>9</sup>Sikap

tindak administrasi negara yang melanggar hukum yaitu pelaksanaan yang salah, padahal hukumnya benar dan berharga. Sedangkan sikap tindak administrasi yang menurut hukum, bukanlah pelaksanaan yang salah, melainkan hukum itu sendiri yang secara materiil tidak benar dan tidak berharga.<sup>10</sup>Terkadang tindakan pemerintahan dilegalkan oleh sebuah norma hukum yang sengaja dibuat hanya untuk menguntungkan pemerintahan itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap hak warga negara.

Tindakan hukum TUN itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam dan dimungkinkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan hukum TUN itu dapat mengikat warga masyarakat sekalipun yang bersangkutan itu tidak menginginkannya.<sup>11</sup>Aspek lain dari tiap tindakan hukum TUN yang juga tidak boleh dilupakan adalah, bahwa tindakan hukum TUN itu selalu bersifat sepihak, karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum TUN yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergan-

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008) *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, hlm.93

<sup>9</sup>Sjachran Basah, "Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara", *Orasi Ilmiah* Diucapkan pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran Pada Tanggal 24 September 1986, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 6.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>11</sup>Indroharto.(1993), *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I Beberapa Pengertian Dasar hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 146

tung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan TUN yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian.<sup>12</sup>

### **Konsep Pengawasan terhadap Tindakan Pemerintah**

Dalam praktek di Indonesia tindakan pemerintah (administrasi negara), **Bagir Manan** memandang kontrol sebagai, sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*).<sup>13</sup>

**Muchsan**, berpendapat bahwa “Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada percocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana / *plan*).”<sup>14</sup>

Sistem pengawasan yang efektif adalah pengawasan *preventif* rakyat sebagai sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam administrasi negara. Pengawasan *repressif* hanya berguna jika ; a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif ; b) laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis ; dan c) laporannya disampaikan cukup cepat.<sup>15</sup> Terkait dengan pengawasan diatas, **Prajudi Atmosudirdjo**<sup>16</sup> berpendapat bahwa pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

**Diana Halim Koentjoro**,<sup>17</sup> berpendapat bahwa arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari optik Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 148

<sup>13</sup>Bagir Manan, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif*, yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ibid*, hlm. 50.

<sup>14</sup>Muchsan.(2007), *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan keempat, Yogyakarta: Liberty, hlm. 38.

<sup>15</sup>Prajudi Atmosudirdjo.(1983), *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 80.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 81.

<sup>17</sup>Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, yang dikutip oleh Diana Halim Koentjoro, Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Optik H.A.N, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (2001), Penyunting SF. Marbun et, al, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 267

memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*). Pengawasan dari optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.

Pengawasan (*control*) terhadap pemerintah, menurut **Paulus Effendi Lotulung**, adalah:<sup>18</sup>

Upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. Ditinjau dari segi saat / waktu dilaksanakannya suatu kontrol pengawasan, kontrol dapat dibedakan dalam dua jenis : kontrol *Apriori* dan Kontrol *Aposteriori*. Dikatakan sebagai Kontrol *Apriori*, bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan Pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Sedangkan Kontrol *Aposteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru terjadi sesudah terjadi tindakan/putusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadi tindakan/perbuatan pemerintah. Dengan kata lain, arti pengawasan disini dititikberatkan pada tujuan yang

bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*).<sup>19</sup> Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, tugas pengawasan paling utama adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan

<sup>18</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, seperti yang dikutip oleh seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda.(2009), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 242-243.

<sup>19</sup>Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi.(2011), *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 82.

<sup>20</sup>*Ibid*



pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen daripada ilmu hukum.

Menurut **S.F. Marbun**, pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern dapat dilakukan antara lain melalui pengawasan politik, pers, dan pengawasan hukum melalui pengadilan. Khusus dalam bidang administrasi, pengawasan dapat dilakukan melalui Peradilan Administrasi. Sedangkan pengawasan intern dapat dilakukan melalui badan-badan dilingkungan pemerintahan sendiri, baik melalui atasan yang mempunyai hubungan hierarkis maupun melalui suatu panitia yang terdiri dari beberapa orang ahli dalam bidang tertentu. Pengawasan intern ini ditinjau dari segi waktu dilakukannya pengawasan dapat pula disebut pengawasan preventif dan upaya administratif dapat disebut sebagai salah satu contoh.

Dari uraian diatas tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pengawasan adalah: suatu kegiatan untuk menilai apakah sudah seperti yang diharapkan, direncanakan, dan ditetapkan, agar dapat mencegah timbulnya penyimpangan (*preventif*) dan dapat segera menindak penyimpangan tersebut (*repre-*

*sif*). Penulis mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa pandangan para ahli tentang definisi pengawasan tersebut, pengawasan dalam ilmu Hukum Administrasi, ialah upaya dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman itu sendiri, untuk menghindari tindakan dari Badan atau Pejabat Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian atau terlanggarnya hak-hak dari warga negaranya, pengawasan disini dapat berupa sebelum dan sesudah di keluarkannya sebuah keputusan atau ketetapan dari sebuah Badan atau Pejabat Pemerintah.

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Adapun pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, berupa : a) tidak terdapat kesalahan; b) terdapat kesalahan administratif; atau c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>21</sup>

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian mengenai sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum, pengawasan

<sup>21</sup>Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tersebut hanya bisa dilakukan oleh badan peradilan administrasi yaitu PTUN. PTUN menganut hukum acara yang berbeda dengan hukum acara perdata dimana hakim perdata bersifat pasif, sedangkan hakim PTUN bersifat aktif karena dilandasi pertimbangan antara lain:<sup>22</sup>

1. Karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum yang berlaku dan sengketa berada dalam wilayah hukum publik;
2. Karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiel; dan
3. Peran aktif hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dengan tergugat, dimana kedudukan tergugat jauh lebih kuat daripada kedudukan tergugat, baik berupa fasilitas dan keuangan maupun kemampuan pengetahuannya.

Alasan yuridis diterimanya peranan hakim PTUN bersifat aktif ialah karena keputusan hakim PTUN bukan hanya mengikat bagi para pihak akan tetapi mengikat bagi publik. Hakim PTUN dituntut untuk menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan oleh para pihak penggugat, karena hakim PTUN tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu KTUN yang nyata keliru dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

<sup>22</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi, Op Cit*, hlm 333-334

Pengawasan yudisial oleh PTUN bersifat represif dan hal tersebut sebenarnya sangat tergantung dari efektivitas internal kontrol (pengawasan internal) dalam lingkungan administrasi itu sendiri. Karakteristik represif dari Pengawasan meliputi pencabutan KTUN yang disengketakan, pencabutan dan pemberbitan KTUN baru atau penerbitan KTUN dalam hal sebelumnya tidak ada.<sup>23</sup> Sedangkan pengawasan PTUN bersifat preventif ialah pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan intern pemerintah itu sendiri dalam meningkatkan profesionalisme dan memeriksa secara teliti keputusan yang akan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah itu sendiri.

### **Peradilan Tata Usaha Negara Berfungsi Sebagai Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah**

Segala tindakan pemerintah agar tidak menimbulkan perbuatan yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian terhadap warga-negaranya atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dibutuhkan sebuah sistem pengawasan (*control system*) yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman.

<sup>23</sup>Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986



Tindakan pemerintah yang sering menimbulkan kerugian bagi warga negaranya, misalnya mengenai masalah pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum perdata. Contoh kasus pemberian izin pembuangan limbah cair ke sungai Cikijing di Sumedang Bandung yang diberikan kepada 3 (tiga) perusahaan tekstil di Sumedang, ketiga perusahaan tersebut ialah PT Insan Sandang Internusa, PT Kahatex dan PT Five Star Textile. sesuai dengan berkas perkara bernomor 178/G/2015/PTUN Bandung, Objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tentang IPLC ke Sungai Cikijing bagi PT Kahatex tertanggal 7 Juli 2014, Surat Keputusan Nomor 660.31/Kep.784-IPLC/2014 tentang IPLC bagi PT Five Star Texile Indonesia tertanggal 30 Januari 2014, dan Surat Keputusan Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tentang IPLC ke Sungai Cikijing kepada PT. Insan Sandang Internusa. yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Surat Keputusan Bupati Sumedang berdampak pada

rusaknya ekosistem sungai cikiing dan lahan pertanian di Desa Linggat Jelegong Sukamulya dan Bojong Loa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang rusak parah, selain itu warga masyarakat di 4 (empat) desa mengalami kerugian materi hingga Rp 11 Triliun (nilai kerugian materi itu berdasarkan hasil penghitungan Tim Gabungan dari akademisi dan instansi terkait dari Tahun 1990 hingga saat ini).<sup>24</sup>

Berdasarkan contoh kasus diatas objek pengawasan PTUN adalah KTUN, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, berbunyi sebagai berikut :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

<sup>24</sup>“PTUN Sidangkan Gugatan Limbah Pabrik” dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/02/02/359438/ptun-sidangkan-gugatan-limbah-pabrik>

b. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari ketentuan pasal diatas diketahui bawah tolak ukur subjek sengketa TUN adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat TUN dipihak lainnya. Dan tolak ukur sengketa adalah akibat dikeluarkannya suatu KTUN. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan:

(1) Dalam suatu badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; dan

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Perbedaan antara upaya administratif dan PTUN adalah, bahwa PTUN hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya saja. Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang PTUN. Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian penyelesaian sengketa

melalui upaya administratif menjadi lebih lengkap. Tetapi secara lengkap tersebut tidak termasuk pada prosedur banding. Pada prosedur banding, badan TUN hanya melakukan penilaian dari segi hukumnya saja.<sup>25</sup>

**S.F. Marbun**, pengawasan terhadap administrasi negara dimaksudkan untuk menghindari adanya kekuasaan dan kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara untuk tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum melalui upaya administratif, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga yang dirugikan akibat sikap-tindak administrasi negara, juga terhadap administrasi negara sendiri yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sesuai dengan hukum. Dengan demikian, administrasi negara tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tenang, tertib dan memperoleh kepastian hukum.<sup>26</sup>

Berbagai cara dapat dilakukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap administrasi negara, antara lain dengan *constitutional control*, *political control*, *judicial and legal control*, *technical con-*

<sup>25</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II* yang dikutip oleh Zairin Harahap. (2010), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 85-86

<sup>26</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi, Loc Cit*, hlm 85.

*trol, social control, dan administrative control.*<sup>27</sup> H.W.R. Wade dalam bukunya *Administrative Law* sebagai berikut :

“...*Administrative law deals with one aspect of the problem of power. During the last hundred years the conception of the truesphere of governmental activity has been transformed. Instead of confining it self to defence, public order, the criminal law, and a few other general matters, the modern state also provides elaborate social sservices and under takes the regulation of much of the daily business of mankind. The state has seized the initiative, and has put upon it self all kinds of new duties. Hand in hand with these new duties must go new powers. In order do carry out so many schemes of social service and control, powerful engines of authority have to be set in mation. To prevent them running amok there must be constant control, political control through Parliament and legal control through the courts. This legal control provides much of the substance of administrative law...*”

(“... Hukum Administrasi berkaitan dengan salah satu aspek masalah kekuasaan. Sejak beratus-ratus tahun terakhir konsepsi mengenai keadaan yang benar dari kegiatan pemerintah telah berubah. Kecuali membatasi dirinya untuk mempertahankan ketertiban umum, hukum pidana, dan beberapa hal umum lainnya, negara modern juga melaksanakan pelayanan sosial dan mengupayakan pengaturan kegiatan perdagangan manusia ...”)

Demikian pula pengawasan khusus yang dilakukan melalui peradilan administrasi merupakan bagian penting dalam Hukum Administrasi. E.C.S Wade and Philips dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan :<sup>28</sup>

“...*Judicial control of the exercise of powers by administrator or by admistrative tribunals raises some of the most difficult and fundamental problem of administrative law...*”

(“... Pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh administrator atau oleh peradilan administrasi merupakan bagian paling sulit dan sangat mendasar dalam Hukum Administrasi ...”)

(“... *Nevertheless, judicial control is important in reconciling the existence of wide administrative powers with the principle of the rule of law...*”)

Penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, membawa dampak yang sangat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan begitu Badan atau Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan suatu KTUN dapat bertindak dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, agar tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

## Peranan PTUN untuk Melindungi Setiap Warga Negara dari Segala Tindakan Pemerintah yang Sewenang-wenang

Dalam negara hukum modern (*welfarestate*) saat ini, setiap bangsa diseluruh dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga negaranya dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan. Peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan setiap warga negaranya sangat penting dan dibutuhkan. Peranan pemerintah yang begitu besar tidak mungkin dapat dihindari akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga cenderung melanggar hak asasi manusia dan terkadang kepentingan umum.<sup>29</sup>

PTUN menjalankan peranan yang amat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Negara agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, namun sebaliknya pemerintah harus bertindak sesuai dengan norma-norma hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak/patut). Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan itu tidak

dapat dijalankan sebebas-bebasnya, malah pemerintah terikat kepada suatu peraturan perundang-undangan tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan masalah kewenangan pemerintah di atas, **Indroharto** berpendapat bahwa:<sup>30</sup>

wewenang yang dimiliki para Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu tidak boleh digunakan untuk lain-lain tujuan dari maksud diberikan wewenang itu kepadanya, terlebih tidak mungkin dibenarkan kalau wewenang itu digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi si Pejabat yang memangku Jabatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kalau sampai terjadi demikian, maka hal itu berarti telah melanggar larangan *de'tournement de pouvoir*.

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten-

<sup>29</sup> Lihat Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, *Op Cit*, hlm 222.

<sup>30</sup> Indroharto, *Op Cit*, hlm 98.

tang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

PTUN wajib memutuskan permohonan yang diajukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Putusan PTUN dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Pengadilan Tinggi TUN wajib memutuskan permohonan banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak kerja permohonan banding diajukan. Dan putusan Pengadilan Tinggi TUN bersifat final dan mengikat.

Acara pemeriksaan di PTUN berkaitan dengan memutuskan permohonan dapat dilakukan dengan pemeriksaan acara singkat, pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara biasa. yaitu:

1. Pemeriksaan dengan acara singkat, pemeriksaan dengan acara singkat di PTUN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan (*verzet*) atas penetapan yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Dalam Pasal 62 Undang-Undang PTUN, disebutkan:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
  - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
  - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh

- penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
    - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
    - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;
    - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya.
  - (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
    - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan.
  - (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan;
    - b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
  - (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat.
  - (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
  - (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.
2. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang PTUN, menyebutkan:

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kepentingan penggugat cukup mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang PTUN, menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan

tidak melebihi 14 (empat belas) hari.

3. Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang PTUN. Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa adalah bahwa pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan dengan majelis hakim (tiga orang hakim). Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Terhadap penetapan ini penggugat mempunyai kesempatan untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara, sepanjang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih tersedia.

Apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah surat tersebut dikirimkan lewat surat tercatat tidak diterima berita, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.

Adapun prosedur hukum yang dapat dilakukan oleh orang dan/atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya tindakan pemerintah, yaitu:

*Pertama*, Upaya administratif, penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Dalam hal penyelesaiannya KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan.

*Kedua*, Gugatanke PTUN, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KTUN. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Orang yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Adapun tuntutan di PTUN terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar KTUN yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan hanya dibolehkan berutpa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

*Ketiga*, Upaya hukum, dengan tersedianya upaya hukum, putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim masih dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Adapun 2 (dua) jenis upaya hukum dalam

PTUN ialah: upaya hukum biasa (perlawanan, banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali).

*Perlawanan*, merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan, perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan sebagaimana yang tertian dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a,b,c,d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

*Banding*, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyebutkan bahwa terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi TUN.

*Kasasi*, mengenai upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyebutkan sebagai berikut: (1) terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung; (2) acara pemeriksaan kasasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

*Perlawanan Pihak Ketiga*, ialah perlawanan dari pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutkan selama pemeriksaan sengketa menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan itu dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

*Peninjauan Kembali*, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyebutkan sebagai berikut: (1) terhadap putusan pengadilan yang te-



lah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung; (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif. Pengadilan Tinggi TUN diberi tugas pengawasan terhadap PTUN di daerah hukumnya. Lebih meningkatkan koordinasi antara PTUN di daerah hukumnya. Lebih meningkatkan koordinasi antara PTUN di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi TUN yang bermanfaat bagi rakyat pencari keadilan, karena PTUN dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberi petunjuk, teguran dan peringatan. Diharapkan melalui pengawasan dari Pengadilan Tinggi TUN terhadap PTUN dalam bentuk petunjuk, teguran dan peringatan tersebut dapat tercapai misi yang diemban PTUN untuk memberikan pengayoman kepada rakyat pencari keadilan. Prasyarat pokok yang harus tetap diingat oleh hakim PTUN adalah supaya asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) secara konsisten tetap di pertahankan dan semua pihak harus mendukung terlaksananya asas tersebut.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan :

Bahwa pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan atas hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif Pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, persepsi atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Untuk penyelesaian sengketa tersebut, dari segi hukum, perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN merupakan institusi untuk menyelesaikan timbulnya sengketa TUN antara Badan atau Pejabat Pemerintah dengan orang dan/atau badan hukum perdata pencari keadilan sebagai implikasi peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Melalui kontrol yudisial yang dijalankan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, secara tidak langsung, juga dilakukan pembinaan terhadap aparatur negara sebagai pelaku birokrasi. Badan atau Pejabat Pemerintah akan bertindak lebih cermat dan seksama sesuai dengan

legalitas kewenangan yang dimilikinya dalam mengeluarkan setiap bentuk keputusan yang memiliki dampak langsung (akibat hukum) terhadap warga masyarakat. Efektivitas fungsi birokrasi akan dapat ditingkatkan dengan dukungan pengawasan dari PTUN.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. PTUN dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan TUN. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan yang dapat merugikan rakyat dalam setiap keputusan-keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara, dibutuhkan suatu peradilan administrasi sebagai konsekuensi dari negara hukum modern (*welfare state*), sebagai alat kontrol terhadap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peranan PTUN amat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga

negaranya dan sebuah institusi untuk menyelesaikan timbulnya sengketa TUN antara Badan atau Pejabat Pemerintah dengan warga negara.

Berdasarkan kesimpulan itu, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Perlunya sebuah lembaga pengawasan internal yang independen, profesional, berintegritas dan kompetensi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di dalam lingkungan administrasi pemerintahan itu sendiri.
- b. Perlunya menambahkan kewenangan dari Peradilan TUN tersebut, bukan hanya berwenang dalam memutuskan atau memeriksa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara nyata atau faktual harus di muat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

## BIBLIOGRAFI

### Literatur

- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar hukum Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Hamidi, Jazim dan Lutfi Mustafa. (2011). *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* Cetakan Keempat. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Huda, Ni'mahtul. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- M.Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- M.Hadjon, Philipus et.al. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Cetakan kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008) *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu.
- Basah, Sjachran. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumi.
- . (1997), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Penerbit Alumni
- Marbun. S.F. (2011), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pudyatmoko, Y. Sri dan Tjandra W. Riawan. (1996). *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma jaya Yogyakarta.
- Tjandra, W. Riawan. (2010). *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisirevisi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harahap, Zairin. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

\*\*\*